

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan adalah hal yang diharapkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Banyak perusahaan yang berusaha untuk memenuhi harapan tersebut, termasuk menjadi lebih baik dan menjadi pusat industri dalam bidangnya dari waktu ke waktu. Adanya faktor ketidakpastian terjadinya risiko merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya (Panjago, 2016).

Menurut Rustam (2018:4) Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (*chance of a bad outcome*). Kemungkinan akan adanya hasil yang tidak diinginkan yang apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian. Risiko terjadi karena kurangnya atau ketidakmampuan untuk memperoleh informasi yang cukup tentang apa yang terjadi pada perusahaan di masa depan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/ 2009 menyebutkan bahwa risiko mengacu pada peristiwa yang mungkin terjadi yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari risiko, maka risiko tersebut harus dikelola dengan baik melalui manajemen risiko.

Risiko selalu dihadapi oleh semua perusahaan tanpa terkecuali. Dalam lingkungan ekonomi yang tidak menentu ini, persaingan bisnis dan kompleksitas perusahaan terus meningkat. Sistem manajemen risiko merupakan salah satu metode perusahaan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko yang mungkin

timbul. Manajemen risiko juga melindungi para pemangku dari kemungkinan efek negatif risiko (Ahmad, 2019). Setiap bisnis, pasti menghadapi sejumlah risiko, tergantung bagaimana cara perusahaan tersebut mengendalikannya. Pengendalian risiko atau yang disebut manajemen risiko berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Manajemen risiko yang baik dapat menguntungkan, tetapi manajemen risiko yang buruk dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan (Febryna, 2015).

Di Indonesia, keberadaan Komite Manajemen Risiko mulai meningkat seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan No.8/4/PBI/2006 untuk penerapan *Good Corporate Governance* yang baik bagi bank umum diwajibkan untuk memiliki Komite Manajemen Risiko atau Komite Pemantau Risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 memperkuat kewajiban pembentukan Komite Manajemen Risiko pada bank umum.

Berbeda dengan perusahaan non-keuangan yang belum diwajibkan adanya Komite Manajemen Risiko atau masih bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur seluruh perusahaan diwajibkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko, sehingga masih banyak perusahaan yang fungsi Komite Manajemen Risikonya masih tergabung dengan Komite Audit. Namun, tanggungjawab yang diberikan kepada komite audit menimbulkan pertanyaan tentang apakah komite audit dapat secara bersamaan menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu, melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko serta melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi

audit. Tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi oleh perusahaan membuat beberapa perusahaan sudah mulai menyadari pentingnya memiliki komite yang khusus untuk menangani masalah manajemen risiko (Febryna, 2015).

Pada tahun 2019, PT Asuransi Jiwasraya, Ribuan nasabah ikut dalam program *JS Saving Plan*, Akan tetapi produk tersebut menimbulkan permasalahan besar ketika klaim-nya mulai jatuh tempo dan perusahaan gagal bayar klaim di bulan Oktober 2018. Kisruh PT Asuransi Jiwasraya pun terungkap ke publik karena laporan keuangan perusahaan '*unaudited*' tahun 2017. dapat dilihat bahwa penerapan manajemen risiko di PT Asuransi Jiwasraya belum efektif. Tindakan pencegahan dini tidak terjadi walau sudah ada indikasi risiko tinggi dari berbagai sumber, di antaranya adalah melalui audit BPK sebelumnya di tahun 2016 serta melalui pengawasan OJK yang semakin diperketat dalam dua tahun terakhir (Alijoyo, 2018).

Sebuah perusahaan yang dapat mengelola dan mengatasi risiko dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012) penilaian risiko dapat dilakukan melalui pemantauan, deteksi, penilaian, dan evaluasi adanya risiko, sehingga dapat membuat siklus bisnis dalam perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut PMK Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa Komite Manajemen Risiko yang selanjutnya kita sebut dengan KMR merupakan komite yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, serta metodologi manajemen risiko. Keberadaan KMR di suatu

perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan yang mengungkapkan keberadaan KMR yang terintegrasi dengan Komite Audit maupun yang berdiri sendiri (independen). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah KMR yang berdiri sendiri (independen). Keberadaan KMR yang berdiri sendiri pada suatu perusahaan dipandang sebagai alternatif yang baik untuk mengatasi tugas pengawasan manajemen risiko pada komite audit, hal ini dapat memberikan nilai pada perusahaan antara lain meningkatkan pengawasan risiko ke tingkat tertinggi dalam perusahaan, memperkuat kualitas manajemen risiko dan menanamkan lingkungan budaya risiko. Dengan demikian, keberadaan KMR yang berdiri sendiri dalam suatu perusahaan memberikan pemantauan kinerja manajemen yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan dengan KMR yang terintegrasi dengan komite audit (Herlantu, 2014).

Keberadaan KMR baik yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dengan komite audit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit (Lindawati, 2020; Aziz, 2019; Herlantu, 2014); KAP (Lindawati, 2020); Ukuran Dewan Komisaris ((Lindawati, 2020; Arifina, 2017; Glynis, 2017; Kusnadi, 2016; Ratnawati, 2016; Panjago, 2016; Febryna, 2015); Jumlah Utang Jangka Panjang (Wahyuni, 2012); Komite Audit Independen (Lindawati, 2020; Glynis, 2017; Abdillah, 2016); Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama (Kusnadi, 2016); Kepemilikan Asing (Hadi, 2015); Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Aziz, 2019; Abdillah, 2016; Herlantu, 2014); Tipe Kepemilikan Saham (Wahyuni, 2012); Reputasi Auditor (Glynis, 2017; Kusnadi, 2016; Ratnawati, 2016; Panjago, 2016; Febryna, 2015;

Hadi, 2015; Wahyuni, 2012); Risiko Pelaporan Keuangan (Aziz, 2019; Glynis, 2017; Arifina, 2017; Kusnadi, 2016; Ratnawati, 2016; Abdillah, 2016; Febryna, 2015; Monerza, 2015; Herlantu, 2014); Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Lindawati, 2020; Panjago, 2016; Hadi, 2015; Wahyuni, 2012); Profitabilitas (Kusnadi, 2016); Dewan Komisaris Independen (Lindawati, 2020; Glynis, 2017; Arifina, 2017; Ratnawati, 2016; Monerza, 2015; Hadi, 2015; Wahyuni, 2012); Kompleksitas Bisnis (Lindawati, 2020; Aziz, 2019; Arifina, 2017; Panjago, 2016; Hadi, 2015); Ukuran Perusahaan (Aziz, 2019; Glynis, 2017; Arifina, 2017; Ratnawati, 2016; Panjago, 2016; Febryna, 2015; Febryna, 2015; Hadi, 2015); Frekuensi Rapat Komite Audit (Aziz, 2019); *Leverage* (Aziz, 2019; Glynis, 2017); Konsentrasi Kepemilikan (Febryna, 2015).

Namun faktor – faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Komisaris. Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dalam suatu perusahaan menurut peraturan OJK wajib dimiliki sekurang-kurangnya satu anggota komite audit. Hal ini berhubungan dengan teori agensi, yaitu komite audit yang berlatar belakang pendidikan dibidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, dapat melakukan kerja sama dengan KMR untuk saling bertukar informasi sehingga mampu mengendalikan risiko dan berdampak pada pencegahan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Selain itu, komite audit yang memiliki riwayat pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis serta memiliki keahlian akuntansi dan keuangan harus mampu memahami peran dan

tanggung jawab mereka dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal, sehingga mampu membantu manajemen dalam mengetahui dan mengatasi permasalahan yang ada (Halomoan dan Dewayanto,2018). Keahlian keuangan akuntansi pada penelitian ini disebut sebagai komite audit yang memiliki pengalaman sebagai Akuntan Publik, Auditor atau pernah menjadi kepala divisi akuntansi.

Pada penelitian sebelumnya, belum banyak yang menggunakan variabel Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit sebagai faktor yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Herlantu (2014) dan Abdillah (2016) menunjukkan bahwa keahlian akuntansi dan keuangan komite audit berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Keahlian akuntansi dan keuangan komite audit diukur dengan menghitung persentase anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dengan jumlah komite audit dalam perusahaan (Aziz, 2019).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2011:313). Menurut Glynis (2017), Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar mungkin akan mempublikasi informasi yang lebih banyak untuk mengurangi biaya keagenan tersebut serta dapat meminimalisir risiko. Perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung berhadapan dengan risiko yang besar pula. Perusahaan

dengan ukuran yang besar umumnya juga cenderung untuk mengadopsi dan memperhatikan praktik *corporate governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil untuk menjaga nama baiknya (*good image*). Hal ini mengakibatkan dorongan untuk membentuk komite baru semakin besar yang bertujuan mengawasi berbagai risiko tersebut (Hadi, 2015).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febryna (2015), Ratnawati (2016), Glynis (2017), Aziz (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan. Ukuran Perusahaan diukur dengan menghitung Ln Total Asset (Febryna, 2015).

Keberadaan KMR juga dipengaruhi oleh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Rapat merupakan agenda penting yang diselenggarakan oleh setiap organ dalam perusahaan. Dengan diadakannya rapat, masalah-masalah yang dialami dalam perusahaan dapat dibahas secara rinci dan diharapkan dapat meminimalkan potensi risiko terhadap perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris diartikan sebagai jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun. Semakin tingginya frekuensi rapat atau jumlah pertemuan yang diadakan oleh dewan komisaris, maka semakin meningkatkan kesadaran situasional terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan cenderung lebih berusaha dalam meningkatkan pengawasan mereka terhadap manajemen risiko perusahaan serta pengendaliannya. Oleh karena itu, mereka akan lebih terdorong untuk membentuk komite pengawas manajemen risiko atau disebut Komite

Manajemen Risiko untuk mengcover risiko-risiko yang mungkin timbul ketika rapat tersebut diadakan.

Pada penelitian Wahyuni (2012), Febryna (2015), Hadi (2015) dan Panjago (2016) menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan menjumlahkan total rapat dewan komisaris dalam satu tahun.

Faktor lain yang mempengaruhi keberadaan KMR adalah Ukuran Dewan Komisaris. Menurut Effendi (2016:33) ukuran dewan komisaris harus ditetapkan agar dapat membuat keputusan yang efektif, akurat dan tepat waktu, serta dapat bertindak independen. Jumlah dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan pengawasan yang besar pula terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang besar, tentu menuntut penerapan manajemen risiko yang lebih baik dalam perusahaan (Ramadhani, 2015).

Penelitian Kusnadi (2016), Panjago (2016), Arafina (2017) dan Glynis (2017) menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. ukuran dewan komisaris diukur dengan menjumlahkan anggota dengan komisaris.

Berdasarkan sudut pandang Islam, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk menjaga amanah dari Allah SWT akan harta kekayaan untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan dalam mengelola suatu risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Timbulnya kemaslahatan ini maka bisa

dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah yang diberikan Allah SWT. (Kamal, 2014). Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al- Hasyr [59]:18).

Ayat ini menjelaskan asas dalam mengintropeksi diri dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok (Kamal, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, FREKUENSI RAPAT DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang ada pada penelitian ini. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah:

1. Bagaimana pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
3. Bagaimana pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko?
5. Bagaimana Keahlian Keuangan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Manajemen Risiko dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko.
5. Untuk mengetahui sudut pandang Islam tentang Keahlian Keuangan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Manajemen Risiko.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan informasi, pandangan dan wawasan mengenai keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan sebagai gagasan, ide atau kontribusi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan hubungan dan pengaruh keberadaan komite manajemen risiko.

3. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan untuk perusahaan agar memiliki kualitas pengawasan manajemen risiko yang baik dengan dibentuknya keberadaan komite manajemen risiko.